



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: P-ISSN:

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Pertimbangan Hukum dalam Penentuan Penuntutan dan Pemidanaan (Studi Persepsi Jaksa dan Hakim dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt)

Wibiana Hayuningtyas

Universitas Jenderal Soedirman

Corresponding Author:

✉ wibiana.hayuningtyas@mhs.unsoed.ac.id

Unggah: 19 Februari 2024

Revisi: 24 Maret 2024

Diterima: 6 April 2024

Kata Kunci:

Kerja Sosial; Kriminalisasi; Penuntutan;
Pertimbangan Hukum

Sitasi:

Hayuningtyas, Wibiana, 'Pertimbangan Hukum dalam Penentuan Penuntutan dan Pemidanaan (Studi Persepsi Jaksa dan Hakim dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt)', *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1,1 (2024), 72-82, 10.20884/1.jkhs.2004.1.1.13756

Abstrak / Abstract

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk sebagai upaya menekan angka kriminalitas Anak melalui penanganan perkara yang mengedepankan diversi. Namun, perkara dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt tidak dapat diupayakan diversi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penentuan penuntutan dan pemidanaan, serta faktor-faktor bekerjanya hukum apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta metode analisis data berupa pendekatan kualitatif dan metode analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penentuan tuntutan dan pemidanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan. Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim terhadap Anak dianggap sebagai keputusan yang ideal karena selama berada di LPKA Anak akan memperoleh pembinaan dan pendampingan yang sesuai. Namun, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada perkara anak harus selektif dan limitatif dengan tetap mengedepankan alternatif pemidanaan sebagai upaya perwujudan penerapan keadilan restoratif pada perkara anak.

PENDAHULUAN

Fenomena kriminalitas anak menjadi refleksi patologi sosial yang memiliki tingkat kekhawatiran signifikan karena berkaitan dengan potensi kegagalan membangun kemajuan bangsa. Kecenderungan statistik kriminalitas anak yang bersifat fluktuatif menjadi krusial untuk diperhatikan secara khusus agar tidak menimbulkan potensi eskalasi. Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020-2023 telah terjadi peningkatan kriminalitas anak, di mana per Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 (dua ribu) kriminal anak yang apabila diuraikan sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak masih menjalani proses

peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.¹ Organisasi Badan Hukum (OBH) yang dihimpun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga merincikan bahwa tindak kriminalitas anak didominasi oleh kasus pencurian dan kekerasan fisik, serta ragam kejahatan lain dengan total jumlah sebanyak 2.304 (dua ribu tiga ratus empat) kasus sepanjang tahun 2020-2023.² Salah satunya contoh kasus yang terjadi pada Juli 2023 di mana seorang anak membakar bangunan sekolahnya sendiri akibat menjadi korban perundungan.

Upaya restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan bisa menjadi strategi penanganan perkara pidana, atas ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, substansi keadilan restoratif adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.¹ Upaya keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana anak secara implisit diterapkan melalui sistem diversifikasi. Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menerangkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.² Adanya pelaksanaan diversifikasi mengakibatkan tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal.³ Peraturan tersebut mengatakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan oleh penegak hukum pada seluruh tahapan proses hukum, namun terkhusus tindak pidana yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana (*residivis*) tidak dapat untuk diupayakan diversifikasi.

Pada dasarnya diversifikasi diselenggarakan dengan paradigma bahwa selain dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak, juga dapat menunjang terpenuhinya perlindungan hukum bagi anak. Namun faktanya, sepanjang tahun 2020 – 2022 terdapat lebih dari 5.000 (lima ribu) anak di Tanah Air yang menjadi tahanan dan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tanpa kunjung mengalami degradasi.⁶ Padahal menurut Pasal 3 huruf g Jo. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.⁴ Selain itu, sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana akan membawa konsekuensi besar dalam hal tumbuh kembang anak.⁵ Gagalnya upaya diversifikasi seharusnya tidak menjadi alasan mengapa anak berakhir mendekam di penjara karena terdapat alternatif lain yang

¹ Agus Budi Santoso and Dea Serlia, 'Implementasi Konsep Diversifikasi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purworejo)', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2022.

² Muliani S and others, 'Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>>.

³ Jize Jiang and Zhifeng Chen, 'Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice', *Asian Journal of Criminology*, 2023 <<https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>>.

⁴ Azwad Rachmat Hambali, 'Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>>.

⁵ Nashriana and others, 'Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement', *Sriwijaya Law Review*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334>>.

tercantum dalam undang-undang, tetapi belum dapat diterapkan secara maksimal.⁶ Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan pidana bersyarat yang dinilai jarang digunakan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak.

Salah satu kasus penjatuhan pidana penjara pada perkara anak yang terjadi di Kabupaten Banyumas, diregister dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus- ANAK/2023/PN Pwt. Perkara tersebut menyebutkan bahwa seorang anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kebakaran bangunan, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo. Anak dalam perkara tersebut tidak diupayakan diversi, sehingga perkara ini relatif menarik diteliti karena perlu diketahui apakah penjatuhan pidana penjara dapat menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak, serta bagaimana cara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan penuntutan dan pemidanaan dengan pengaruh peran dari komponen-komponen bekerjanya hukum. Dalam artikel ini akan menjelaskan tentang Bagaimana pola penuntutan dan sengaja pemidanaan terhadap anak yang dengan menimbulkan kebakaran pada bangunan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt? Bagaimana urgensi penjatuhan pidana penjara dari Hakim dalam Perkara No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt?

METODE

Metode pendekatan serta penelitian yang digunakan dalam artikel ini berfokus pada pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosialnya. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terlibat dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt. Data sekunder meliputi literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan cara ini, penulis berusaha mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pertimbangan hukum dalam penuntutan dan pemidanaan anak.

Metode analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah sistematis, termasuk reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen, penulis melakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dan signifikan terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk display data untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Kategorisasi data juga dilakukan untuk mengorganisir informasi ke dalam tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Jaksa dan Hakim. Metode analisis ini diakhiri dengan penyajian hasil dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan temuan-temuan penelitian secara komprehensif. Pendekatan kualitatif dan metode analisis isi digunakan untuk menggali makna dari data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai praktik hukum dalam konteks kasus anak.

⁶ Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Tana Mana*, 2023 <<https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>>.

PEMBAHASAN

1. Penanganan Pidana Anak dalam UU Sistem Peradilan Anak

Dalam penanganan perkara pidana anak, penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi sangat penting. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berupaya untuk mengatasi dampak dari tindakan kriminal. Konsep ini menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan.⁷ Dalam hal ini, proses hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mereka, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi daripada sekadar hukuman.⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan UU SPPA yang mengedepankan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Namun, meskipun UU SPPA mengatur tentang diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, praktiknya sering kali menemui kendala. Banyak kasus yang tidak dapat diupayakan diversifikasi, terutama untuk tindak pidana berat atau kasus yang melibatkan residivis. Dalam situasi seperti ini, penjatuhan hukuman penjara menjadi pilihan yang diambil oleh hakim. Penjatuhan hukuman penjara pada anak sering kali dianggap sebagai langkah terakhir, namun dalam banyak kasus,⁹ hal ini justru menjadi solusi utama. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁰ Salah satu contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt. Dalam kasus ini, seorang anak dijatuhi hukuman penjara akibat tindak pidana kebakaran yang dilakukannya. Meskipun ada upaya untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, keputusan tersebut tetap berujung pada penjatuhan hukuman penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Persepsi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap kasus anak dapat sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dilakukan oleh Jaksa dan Hakim dalam menentukan penuntutan dan pemidanaan, serta bagaimana mereka melihat keberhasilan atau kegagalan dari pendekatan keadilan restoratif dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk memahami perspektif mereka mengenai penerapan keadilan restoratif

⁷ Santoso and Serlia.

⁸ Wahab Aznul Hidayat, 'Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *JUSTISI*, 2019 <<https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>>.

⁹ Faisal Faisal and Derita Prapti Rahayu, 'REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Masalah-Masalah Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>>.

¹⁰ Setya Wahyudi, 'Perluasan Implementasi Diversifikasi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak', *Jurnal Legilasi Indonesia*, 2021.

dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola tertentu yang menjelaskan bagaimana keputusan hukum dibuat dan apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan hukum terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penjatuhan hukuman penjara dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi anak-anak, termasuk stigma sosial dan dampak negatif terhadap pendidikan serta rehabilitasi mereka.¹¹ Oleh karena itu, diversi juga mencakup bagaimana sistem peradilan dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak anak sambil tetap menegakkan hukum. Akhirnya, pembaharuan diversi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan memahami perspektif para penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus kriminalitas anak di masa depan. Pendekatan yang lebih inklusif dan restoratif sangat diperlukan agar sistem peradilan dapat memenuhi tujuan utamanya yaitu melindungi hak-hak anak sekaligus menanggulangi masalah kriminalitas di kalangan mereka.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik hukum saat ini tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik terkait perlindungan anak di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani perkara-perkara pidana yang melibatkan anak-anak. Melalui analisis mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan akan muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta upaya rehabilitasi sebagai alternatif utama dibandingkan dengan hukuman penjara. Dengan demikian, masa depan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat diarahkan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pola Penuntutan dan Pidanaan terhadap Anak yang dengan Sengaja menimbulkan Kebakaran pada Bangunan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan topik yang semakin relevan, terutama mengingat meningkatnya angka kriminalitas di kalangan anak. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berupaya untuk mengatasi dampak dari tindakan kriminal.¹² Dalam konteks ini, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seharusnya dipandang bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu

¹¹ YULIANA NIM. A1011141008, 'PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK', *Jurnal Fatwa Hukum*, 2018.

¹² Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari, 'EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Meta Yuridis*, 2019 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>>.

yang perlu dibina dan dipulihkan.¹³ Oleh karena itu, proses hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mereka, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi daripada sekadar hukuman. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak terstigma sebagai pelaku kriminal.

Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya. Meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat atau kasus yang memiliki dampak sosial yang luas.¹⁴ Dalam situasi seperti ini, penjatuhan hukuman penjara sering kali menjadi pilihan utama bagi hakim. Penjatuhan hukuman penjara pada anak-anak sering kali dianggap sebagai langkah terakhir, namun dalam banyak kasus, hal ini justru menjadi solusi utama. Kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan keadilan restoratif menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak.

Salah satu contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat pada Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt. Dalam kasus ini, seorang anak dijatuhi hukuman penjara akibat tindak pidana kebakaran yang dilakukannya. Kasus ini menyoroti bagaimana keputusan hukum dapat berujung pada penjatuhan hukuman penjara meskipun terdapat upaya untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak? Atau justru sebaliknya, keputusan tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka?

Dalam analisis lebih lanjut mengenai Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Persepsi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim terhadap kasus anak dapat sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum dilakukan oleh Jaksa dan Hakim dalam menentukan penuntutan dan pidana serta bagaimana mereka melihat keberhasilan atau kegagalan dari pendekatan keadilan restoratif dalam praktik.¹⁶ Dengan memahami perspektif para penegak hukum, diharapkan dapat ditemukan pola-pola tertentu yang menjelaskan bagaimana keputusan hukum dibuat dan apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

¹³ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, 'Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>>.

¹⁴ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, and Nys. Arfa, 'Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>>.

¹⁵ Komis Simanjutak and others, 'Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak', *Jurnal Ius Constituendum*, 2022 <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>>.

¹⁶ Budoyo and Kumala Sari.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah dampak dari keputusan hukum terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penjatuhan hukuman penjara dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi anak-anak, termasuk stigma sosial dan dampak negatif terhadap pendidikan serta rehabilitasi mereka.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana sistem peradilan dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak anak sambil tetap menegakkan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah penjatuhan hukuman penjara benar-benar menjadi solusi terbaik atau justru memperburuk kondisi anak. Di sisi lain, penerapan prinsip keadilan restoratif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses rehabilitasi, diharapkan anak-anak dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat dengan baik.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan memahami perspektif para penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus kriminalitas anak di masa depan.¹⁸ Pendekatan yang lebih inklusif dan restoratif sangat diperlukan agar sistem peradilan dapat memenuhi tujuan utamanya yaitu melindungi hak-hak anak sekaligus menanggulangi masalah kriminalitas di kalangan mereka.¹⁹ Melalui analisis mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan akan muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta upaya rehabilitasi sebagai alternatif utama dibandingkan dengan hukuman penjara.²⁰ Dengan demikian, masa depan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat diarahkan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, Artikel ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik hukum saat ini tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik terkait perlindungan anak di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani perkara-perkara pidana yang melibatkan anak-anak. Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial anak-anak serta melibatkan berbagai pihak dalam proses rehabilitasi mereka, kita dapat berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

¹⁷ Zul Asfi Siregar, Ismail Malik, and Suwanti, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022.

¹⁸ Hambali.

¹⁹ Yul Ernis, 'Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2017.

²⁰ Faisal and Rahayu.

3. Urgensi penjatuhan pidana penjara dari Hakim dalam Perkara No.2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt

Urgensi penjatuhan pidana penjara dalam konteks perkara anak, khususnya dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt, menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas. Penjatuhan pidana penjara bagi anak bukan hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga merupakan keputusan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut. Dalam sistem peradilan pidana anak, di mana prinsip keadilan restoratif seharusnya diutamakan, keputusan untuk menjatuhkan hukuman penjara harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Hal ini mengingat bahwa anak-anak memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang, serta memerlukan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada retributif.

Dalam kasus yang bersangkutan, seorang anak dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana kebakaran yang menyebabkan kerugian finansial. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemidanaan semacam itu benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dalam konteks ini dapat dilihat sebagai langkah terakhir setelah semua alternatif lainnya telah dipertimbangkan dan tidak dapat diterapkan. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak kasus anak berakhir di penjara tanpa upaya maksimal untuk menerapkan prinsip diversifikasi atau alternatif pemidanaan lainnya. Ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tujuan rehabilitasi dan praktik hukum yang ada.

Urgensi dari penjatuhan pidana penjara dalam konteks perkara anak juga berkaitan dengan perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang bisa berdampak negatif pada masa depan mereka. Peristiwa menunjukkan bahwa anak-anak yang menjalani hukuman penjara sering kali mengalami kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.²¹ Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang terlibat sebelum membuat keputusan yang dapat mengubah arah hidup seorang anak. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengakui pentingnya pendekatan restoratif melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²² Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sering kali tidak sesuai dengan harapan. Dalam banyak kasus, hakim dan jaksa penuntut umum cenderung memilih jalur hukum konvensional yang berfokus pada hukuman daripada rehabilitasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan publik, persepsi tentang keadilan, dan kekhawatiran akan keamanan masyarakat.²³ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan hukum dalam kasus-kasus anak.

Dalam analisis terhadap Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt akan dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum dan hakim, serta

²¹ Santoso and Serlia.

²² Kusuma, Hayatuddin, and Mahfuz.

²³ Darmini Darmini, 'PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK', *QAWWAM*, 2019 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>>.

analisis dokumen hukum terkait, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut. Dengan cara ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam pengambilan keputusan dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap hasil akhir dari proses hukum. Selain itu, penting juga untuk membahas dampak dari keputusan hukum terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁴ Penjatuhan hukuman penjara dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan dan mempengaruhi kemampuan anak untuk berinteraksi secara sosial setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.²⁵ Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman di lembaga pemasyarakatan sering kali memperburuk perilaku kriminal daripada mendorong rehabilitasi. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus terhadap bagaimana sistem peradilan dapat lebih baik melindungi hak-hak anak sambil tetap menegakkan hukum.

Akhirnya, pembaharuan diversifikasi lewat penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan memahami perspektif para penegak hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus kriminalitas anak di masa depan. Pendekatan yang lebih inklusif dan restoratif sangat diperlukan agar sistem peradilan dapat memenuhi tujuan utamanya yaitu melindungi hak-hak anak sekaligus menanggulangi masalah kriminalitas di kalangan mereka.²⁶ ²⁷Melalui analisis mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan akan muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak serta upaya rehabilitasi sebagai alternatif utama dibandingkan dengan hukuman penjara.²⁸ Dengan demikian, masa depan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat diarahkan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik hukum saat ini tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik terkait perlindungan anak di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani perkara-perkara pidana yang melibatkan anak-anak. Secara keseluruhan, urgensi penjatuhan pidana penjara dalam konteks perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pwt menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang tepat dalam menangani kasus-kasus kriminalitas anak. Dengan mempertimbangkan semua aspek dari keputusan hukum tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan anak-anak, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi bagi generasi mendatang.

²⁴ V Nikki Jones and Cathy G MacElderry, 'Social Work and Reparations: Applying a Restorative Justice Approach', *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 32.2 (2021) <<https://doi.org/10.1080/15313204.2021.1949774>>.

²⁵ Chendy A. Tode and others, 'PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Keadilan*, 2023 <<https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1069>>.

²⁶ Denadin, Najemi, and Arfa.

²⁷ Arista Candra Irawati, 'Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>>.

²⁸ Budoyo and Kumala Sari.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum dalam penentuan penuntutan dan pidanaan terhadap anak-anak, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 2/Pid.Sus-ANAK/2023/PN Pwt, menunjukkan bahwa proses hukum tidak hanya berfokus pada aplikasi aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan tuntutan dan pidanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan. Imposisi pidana penjara oleh Hakim terhadap anak dianggap sebagai keputusan yang ideal karena selama berada di LPKA, anak akan memperoleh pembinaan dan pendampingan yang sesuai. Namun, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada perkara anak harus selektif dan limitatif dengan tetap mengedepankan alternatif pidanaan sebagai upaya perwujudan keadilan restoratif pada perkara anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak, penelitian ini menyarankan agar sistem peradilan harus lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat menerima rehabilitasi yang lebih efektif dan integrasi sosial yang lebih mudah setelah menyelesaikan masa hukumannya. Selain itu, pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga sosial, dalam proses rehabilitasi anak-anak. Dengan cara ini, sistem peradilan dapat lebih baik melindungi hak-hak anak sambil tetap menegakkan hukum, sehingga masa depan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat diarahkan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari, 'EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA', *Jurnal Meta Yuridis*, 2019 <<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>>
- Darmini, Darmini, 'PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK', *QAWWAM*, 2019 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>>
- Denadin, Sausan Afifah, Andi Najemi, and Nys. Arfa, 'Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>>
- Ernis, Yul, 'Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2017
- Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu, 'REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Masalah-Masalah Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338>>
- Hambali, Azwad Rachmat, 'Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>>
- Hidaya, Wahab Aznul, 'Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *JUSTISI*, 2019 <<https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>>
- Irawati, Arista Candra, 'Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021 <<https://doi.org/10.35973/jidh.voio.1929>>
- Jiang, Jize, and Zhifeng Chen, 'Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests:

- Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice', *Asian Journal of Criminology*, 2023 <<https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>>
- Jones, V Nikki, and Cathy G MacElderry, 'Social Work and Reparations: Applying a Restorative Justice Approach', *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 32.2 (2021) <<https://doi.org/10.1080/15313204.2021.1949774>>
- Kusuma, Wahyu Adhi, Khalisah Hayatuddin, and Abdul Latif Mahfuz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Tana Mana*, 2023 <<https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241>>
- Nashriana, Desia Rakhma Banjarani, Marwin S Del Rosario, and Vera Novianti, 'Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement', *Sriwijaya Law Review*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334>>
- NIM. A1011141008, YULIANA, 'PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK', *Jurnal Fatwa Hukum*, 2018
- Nurhaliza, Rina, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, 'Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2021 <<https://doi.org/10.22437/pampas.viii.8097>>
- S, Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci, 'Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>>
- Santoso, Agus Budi, and Dea Serlia, 'Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purworejo)', *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 2022
- Simanjutak, Komis, Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, and Rinda Alpadira, 'Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak', *Jurnal Ius Constituendum*, 2022 <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>>
- Siregar, Zul Asfi, Ismail Malik, and Suwarti, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022
- Tode, Chendy A., Dwityas W. Rabawati, Yohanes Umbu Sogara, and Stefanus Don Rade, 'PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA', *Keadilan*, 2023 <<https://doi.org/10.37090/keadilan.v2i12.1069>>
- Wahyudi, Setya, 'Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak', *Jurnal Legilasi Indonesia*, 2021